

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 63

2012

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 63 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEPENDUDUKAN, PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN TINGKAT RT DAN RW**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Kelurahan untuk peningkatan pelayanan di bidang Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka perlu dibuat laporan di bidang kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan pedoman penyusunan yang penetapannya dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN RW LAPORAN KEPENDUDUKAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN DI TINGKAT RT DAN RW TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

7. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk oleh musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Camat.
8. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Laporan Kependudukan adalah laporan yang berisi data-data penduduk, laporan penduduk pindah datang, lahir mati.
10. Laporan Pembangunan adalah laporan yang berisi data-data kemajuan dan pertumbuhan di wilayah yang meliputi pembangunan sarana/infrastruktur baik yang didanai oleh APBD maupun swadaya masyarakat.
11. Laporan Kemasyarakatan adalah laporan yang berisi data kemasyarakatan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan laporan dimaksud adalah untuk mendukung Pemerintahan Kelurahan dalam pelaksanaan pelayanan di bidang Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan penyusunan laporan kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah untuk :

- a. menyediakan data administrasi kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih akurat dari berbagai tingkatan sehingga dapat dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan;
- b. menyediakan data yang dapat dijadikan rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- c. mewujudkan tertib administrasi kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III
BENTUK DAN FORMAT LAPORAN
Pasal 4

- (1) Bentuk Laporan terdiri dari :
 - a. Laporan Kependudukan;
 - b. Laporan Pembangunan;
 - c. Laporan Kemasyarakatan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
SYARAT LAPORAN
Pasal 5

- (1) Laporan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh petugas penyusun laporan.

BAB V
PROSES PENYUSUNAN LAPORAN
Pasal 6

- (1) Penyusunan Laporan dilaksanakan secara bertingkat.
- (2) Tingkatan Laporan dimulai dari tingkat RT dilanjutkan dengan tingkat RW.
- (3) Hasil penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Kelurahan.

BAB VI
PENYUSUN LAPORAN

Pasal 7

- (1) Penyusun Laporan terdiri dari Tim Fasilitasi dan Petugas Penyusun Laporan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.

- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim dan Petugas disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah.

Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur kecamatan;
 - b. Unsur Kelurahan.
- (2) Petugas penyusun laporan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) terdiri dari pengurus RT dan pengurus RW.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan penyusunan Laporan dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keakuratan data.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir bulan oleh Kelurahan.
- (3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Camat c.q. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Honor untuk Tim dan Petugas Penyusun Laporan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota sesuai dengan aturan yang berlaku.

- (3) Besaran Honor untuk Tim dan Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disesuaikan dengan Kebutuhan dan Anggaran yang tersedia.
- (4) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kegiatan dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PENUTUP Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 63 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 63 TAHUN 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

1. LAPORAN KEPENDUDUKAN

RT :
RW :
Kelurahan :
Kecamatan :

Bulan :

No	Penduduk		Jumlah	Jumlah KK	Penduduk				Ket
	Laki - laki	perempuan			Lahir	Mati	Pindah	Datang	

CONTOH FORMAT

Ketua RT/RW

(.....)

2. LAPORAN PEMBANGUNAN

RT :
RW :
Kelurahan :
Kecamatan :

Bulan :

No	Pembangunan Sarana/Infrastruktur	Volume	Swadaya	APBD	Ket
1.		CONTOH FORMAT			

Ketua RT/RW

(.....)

3. LAPORAN PEMBANGUNAN

RT :
 RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :

Bulan :

No	Jumlah Kejadian / Keamanan dan Ketertiban								Jumlah Kejadian / Bencana Alam				KET
	Konflik SARA	Perkelahian	Pencurian & Perampokan	Perjudian	Kasus Narkoba	Prostitusi & Kejahatan Seksual	KDRT	Penculikan	Banjir	Gempa Bumi	Kebakaran	Puting beliung	
1													

CONTOH FORMAT

Ketua RT/RW

(.....)

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
 pada tanggal 28 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI
 BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 63 SERI E

